



## ALTERNATIF MENGATASI KEKAKUAN FORMALITAS DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE

Ujang Charda S.<sup>1</sup>, Fernando Manggala Yudha S.<sup>2</sup>, Syaefa Wahyuni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Subang, Indonesia

<sup>2,3</sup> Universitas Pasundan, Indonesia

Email: [ujangch@unsub.ac.id](mailto:ujangch@unsub.ac.id)

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (restorative justice) dan melalui tahapan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam mengatasi kekakuan formalitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui restoratif justice dalam sistem peradilan yang selama ini berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penanganan dengan pendekatan restoratif justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** *Kekakuan Formalitas; Penanganan Anak; Restoratif Justice.*

### Abstract

*Law Number 11 of 2012 has changed the paradigm of handling children in conflict with the law by strictly regulating restorative justice and through the diversion stage as an alternative solution with a justice approach in the best interests of the child in overcoming the rigidity of formalities in handling children who are in conflict. Dealing with the law through restorative justice in the current justice system. The research method used is analytical descriptive with a normative juridical approach through library and field research stages with data collection techniques through library studies. Then the data was analyzed using qualitative normative methods without using numbers and mathematical formulas. Based on the research results, handling with a restorative justice approach towards children who conflict with the law is carried out for the reason of providing an opportunity for law violators to become good people again through non-formal channels by involving community resources, as well as trying to provide justice in cases of children who has already committed a criminal act that has reached law enforcement officials.*

**Keywords:** *Rigidity of Formality ; Handling Children ; Restorative Justice.*



### PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana (Widodo, 2011). Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pemberlakuannya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan, seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang di pengadilan.

*Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Dewi & Syukur, 2011). Perwujudan supremasi hukum melalui *restorative justice* pada hakikatnya adalah terwujudnya proses penegakan hukum (keadilan) berorientasi pada pemulihan hubungan pada hubungan keadaan semula (*restoratif*), bukan keadilan yang hanya berorientasi pembalasan (*retributif* dan bukan keadilan yang hanya berorientasi pada pemulihan kerugian) (Saptaningrum, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan melalui tahapan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif melalui suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Chandra, 2023).

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan penyelesaian melalui jalur di luar peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice* dalam mengatasi



kekakuan formalitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui *restoratif justice* dalam sistem peradilan yang selama ini berlaku. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya data dianalisis secara normatif-kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Pemikiran Mengatasi Kekakuan Formalitas dalam Perlindungan Anak Melalui Restorative Justice**

Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif sering didengar dalam praktik peradilan, khususnya dalam praktik peradilan anak di Indonesia adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan, baik terhadap korban maupun bagi pelaku dalam suatu tindak pidana. Mekanisme dan tata acara dalam peradilan pidana yang berfokus pada penjatuhan pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara substansi dan mendasar diatur secara tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui tahapan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar (Chandra, 2023).

Hukum positif mengatur bahwa terhadap perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Di dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme



perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi diterapkan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana, menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi (Efendi, 2010), sehingga *restorative justice* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku terkadang kurang memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan terobosan hukum yang menimbulkan konsep pemikiran baru dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative* dimaksudkan agar pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan kedua belah pihak yang didasari pada kesepakatan. Terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana mengupayakan adanya keadilan *restorative* dilatar belakangi pemikiran adanya ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*).

Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain, ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Ide pembaharuan dalam hukum pidana disebabkan hukum pidana yang merupakan warisan dari kolonial Belanda tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, bahkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan sistem hukum nasional yang diwacanakan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut : (Arief, 2015)

"Meskipun sumber hukum pidana positif Indonesia saat ini bersumber dari KUHP buatan Belanda (*WvS*), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana, seperti di zaman Belanda. Sebab, kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*nasional legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya *WvS*, sudah berbeda dan berubah. Artinya, penegakan hukum pidana harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan".

Berdasarkan perkembangan dan ide pembaharuan hukum nasional tersebut, maka dalam penegakan hukum di Indonesia senantiasa harus memperhatikan sikap masyarakat terhadap hukum, sehingga tidak boleh mengabaikan waktu saat hukum itu ditetapkan atau berlaku. Hal ini berarti perlu dilakukan reorientasi atau reinterpretasi terhadap asas legalitas dalam konteks sistem hukum nasional yang ada saat ini (Arief, 2015). Ditinjau dari perspektif yuridis, *restorative justice* dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, di antara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal (Siregar & Silaban, 2019).



Eksistensi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh, karena *restorative justice* dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik keadilan *restorative* telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat (Mulyadi, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa *restorative justice* belum terintegrasi di dalam sistem peradilan pidana, namun seiring terjadinya pembaharuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, konsep *restorative justice* mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus-kasus tertentu, seperti terhadap tindak pidana ringan, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan pada jenis tindak pidana lainnya. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*, secara eksplisit baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa: “Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Diversi dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan menghindari penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana formal. Dengan demikian, dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Diversi merupakan upaya alternatif untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Dengan adanya diversifikasi, maka proses hukum terhadap anak akan dialihkan ke proses informal, yaitu dengan menempatkan pelaku tindak pidana ke luar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, undang-undang memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice* itu.

### **Alteratif Penerapan *Restorative Justice* dalam Mengatasi Kekakuan Formalitas dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Proses peradilan pidana anak belum mampu memberikan keadilan bagi korban, demikian pula dilihat dari aspek pelaku anak, masih banyak terjadinya pelanggaran hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mendasari diterapkannya *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang pada intinya menentukan agar sistem peradilan pidana anak wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, bahwa dalam pelaksanaan melalui Diversi dilakukan dengan cara mengadakan



musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan anak/pelaku atau orang tua/walinya, Bapas, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012., n.d.).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, n.d.) yang secara konseptual, diversi adalah mekanisme yang memungkinkan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum untuk dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian informal melalui upaya perdamaian antara pelaku dengan korban. Pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana formal ke proses informal didasarkan pada pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana formal telah melahirkan stigmatisasi terhadap anak.

Ketentuan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan diversi selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga diatur dan ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (imperatif) sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan, bahwa : “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan “wajib” diupayakan diversi”. Pelaksanaan diversi dalam perkara anak dapat dilaksanakan untuk perkara pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan menghindari anak dari pemidanaan, karena pemidanaan anak tidak menjamin anak akan menjadi lebih baik setelah selesai menjalani pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa pelaksanaan diversi dalam peradilan anak memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu : mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa diversi dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan anak, dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, n.d.).

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami



bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut. Penerapan diversifikasi dengan keadilan restoratif ini didasarkan pada pemikiran, bahwa : (Setyorini & Utomo, 2020)

- a. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
- b. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
- c. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya;
- d. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;
- e. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;
- f. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak;
- g. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
- h. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
- i. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
- j. Hukuman adalah jalan terakhir.

Tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restorative*, maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (Djamil, 2013) serta memberikan manfaat bagi korban, karena berdasarkan teori Utilitarianisme, hukum dapat dikatakan memberikan kemanfaatan apabila memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya (Mochtar & Hiariej, 2021), dalam hal ini yang diberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Teori utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan (Charda, 2023). Jeremy Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak (Saptaningrum, 2022).

Demikian pun dengan pemidanaan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam pandangan Utilitarianisme, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak saja memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Penerapan *restorative justice* juga mencerminkan keadilan, yaitu keadilan bagi korban dan juga bagi pelaku. Hal ini didasarkan teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan *restorative*) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *restorative justice*



(keadilan *restorative*) pada dasarnya sederhana dan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat.

Pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses peradilan pidana anak harus tetap pada tujuannya yaitu, terciptanya keadilan *restorative*, baik bagi anak maupun bagi korban. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dengan tidak berdasarkan pembalasan.

Sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, Jonlar Purba memberikan penjelasan sebagai berikut : (Purba, 2017)

“Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restorative* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam pendekatan *restorative*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Kerangka hukum penerapan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara pidana anak mengacu pada berbagai ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. Penerapan keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak bersifat imperatif, di mana aparat penegak hukum dalam setiap tingkatan berkewajiban untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif dengan cara menerapkan diversifikasi.

### **PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pemberlakuannya terdapat



keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice* sebagai solusi mengalihkan penyelesaian melalui jalur di luar peradilan formal dan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban sebagai upaya dalam mengatasi kekakuan formalitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui *restoratif justice* dalam sistem peradilan yang selama ini berlaku.

Oleh karena itu, *restorative justice* sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi menguntungkan bagi semua pihak dalam memberikan lebih banyak kemanfaatan. *Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N., 2015. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.

Chandra, T. Y., 2023. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, pp. 61-78.

Charda, U., 2023. Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Pengembaraan dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur dan Kesejarahan Disiplin Ilmu Hukum. Subang: Fakultas Hukum Unsub.

Dewi, D. & Syukur, F. A., 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie-Publishing.

Djamil, M. N., 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Efendi, T., 2010. Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peadilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Mochtar, Z. A. & Hiariej, E. O., 2021. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Red & White Publishing.

Mulyadi, L., 2013. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Pro Yustitia*, pp. 1-14.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, n.d.



Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012., n.d.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, n.d.

Purba, J., 2017. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan dengan Restoratif Justice. Jakarta: Permata Aksara.

Saptaningrum, L. A., 2022. Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Teori Utilitarianisme. Voice Justitia, pp. 65-85.

Setyorini, E. H. & Utomo, P., 2020. Konsep Keadilan Restoratif Bago Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, pp. 149-59.

Siregar, G. T. & Silaban, R., 2019. Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana. Medan: Manhaji.

Widodo, 2011. Prisonisasi Anak Nakal : Fenomena dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.